

Inovasi dan Tantangan: Kendala Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji, Bandung

Anastasia Kade Daga^{1*}, Pius Sugeng Prasetyo²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan

Kata Kunci

Implementasi Program; Program Kota Tanpa Kumuh; Kelurahan Sukahaji

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Kota Tanpa Permukiman Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Sukahaji Kota Bandung pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Penelitian akan menganalisis permasalahan pelaksanaan program Kotaku berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan menurut Edward III (1980), yaitu faktor internal organisasi dan interaksi antar organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif, dilanjutkan dengan analisis menggunakan Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) untuk menganalisis hasil pelaksanaan program Kotaku di Kecamatan Sukahaji. Berbagai teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan implementasi yang disebabkan oleh: (1) kurangnya informasi karena masalah komunikasi dalam konteks internal; (2) penyebaran informasi berdasarkan hierarki dalam struktur informasi; dan (3) kurangnya kolaborasi dan koordinasi dalam pengalokasian anggaran. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain perlunya pendekatan holistik untuk meningkatkan komunikasi, meningkatkan transparansi, memperkuat kolaborasi antar pihak terkait, dan mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan birokrasi, merumuskan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat, dan menjalin koordinasi yang efektif dalam alokasi anggaran.

Keyword

Program Implementation; Kota Tanpa Kumuh Program; Sukahaji Village

Abstract

This research aims to uncover the inhibiting factors of implementing the City Without Slums (Kotaku) program in Sukahaji Subdistrict, Bandung City from 2018 to 2022. This study focuses on analyzing the implementation issues of the Kotaku program based on the factors influencing implementation according to Edward III (1980), namely internal organizational factors and inter-organizational interactions. The data collection was carried out using a qualitative method with descriptive qualitative data collection techniques, followed by analysis using the CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) Model to analyze the outcomes of the Kotaku program implementation in Sukahaji Subdistrict. Various data collection techniques were employed in this study, including interviews, observations, and document analysis. The findings of this research indicate that there are implementation problems caused by: (1) a lack of information due to communication issues within the internal *Context*; (2) information dissemination based on hierarchy within the information structure; and (3) insufficient collaboration and coordination in budget allocation.

*Penulis Korespondensi

Alamat Email: anastasiakdaga@gmail.com

Recommendations that can be provided include the need for a holistic approach to improve communication, enhance transparency, strengthen collaboration among relevant parties, and take concrete steps to address bureaucratic issues, formulate policies that support community participation, and establish effective coordination in budget allocation.

1. Pendahuluan

Kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar di lingkungan permukiman perkotaan memiliki peranan penting dalam mencegah terbentuknya permukiman kumuh yang ditandai oleh ketidakaturan bangunan, kepadatan yang tinggi, serta fasilitas yang tidak memadai. Fenomena ini umum terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar, akibat pertumbuhan populasi dan keterbatasan lahan. Dalam upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh, pemerintah mengimplementasikan program strategis seperti Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Program ini merupakan inovasi dari Kementerian PUPR yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan permukiman yang layak huni dan bebas dari kumuh.

Sebagai contoh di Kota Bandung, khususnya di Kelurahan Sukahaji, terjadi kompleksitas permasalahan permukiman kumuh. Hal ini membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam pelaksanaan program Kotaku yang dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan. Pada tahun 2017, program Kotaku dimulai dengan harapan menjadi solusi untuk masalah permukiman kumuh di Kelurahan Sukahaji. Namun, di tahun 2018, muncul masalah dalam informasi dan alokasi anggaran yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, program Kotaku tidak diberikan alokasi anggaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap kelanjutan program.

Isu yang muncul disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai alokasi anggaran program Kotaku di Kelurahan Sukahaji. Akibatnya, program tersebut tidak mendapatkan anggaran untuk dilaksanakan, dan pihak kelurahan tidak memahami alasan mengapa anggaran tersebut tidak dialokasikan oleh pemerintah kota dari tahun 2018 hingga 2022. Selain informasi, terdapat kurangnya koordinasi antar lembaga terhadap kebijakan alokasi anggaran untuk program Kotaku di kelurahan Sukahaji, yang menyebabkan ketidakpastian program dan dapat menghambat bahkan menghentikan pelaksanaannya. Kemudian alokasi anggaran yang tidak merata, yakni Kelurahan Sukahaji tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk program Kotaku pada tahun 2018, sementara kelurahan lainnya mendapat alokasi untuk program Kotaku (Sumber:

Wawancara dengan Koordinator Pengurus BKM Kelurahan Sukahaji, Tanggal 10 Mei 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ditujukan lebih lanjut untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi dari program Kotaku di Kelurahan Sukahaji yang ada di Kota Bandung.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Implementasi

Pelaksanaan kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai suatu proses dalam menjalankan suatu peraturan atau norma yang telah sebelumnya disahkan oleh pihak tertentu. Keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan dalam proses pelaksanaan ini sangat bergantung pada eksekusi peraturan itu sendiri. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tersebut, kita dapat mengamati bagaimana pencapaian tujuan yang tertulis dalam kebijakan publik yang hendak dijalankan. KBBI mendefinisikan implementasi sebagai tindakan menjalankan dan menerapkan.

Teori implementasi merujuk pada pemahaman tentang bagaimana suatu kebijakan atau program direalisasikan dalam tindakan nyata di lapangan. Berikut adalah beberapa pendekatan dan teori yang diusulkan oleh para ahli mengenai implementasi kebijakan atau program:

Implementasi menurut Harold Lasswell (1956) bahwa implementasi dipandang sebagai tindakan dari eksekutor yang berhubungan dengan rancangan kebijakan. Ada penekanan dari pentingnya pemahaman yang tepat terhadap tujuan dan metode kebijakan.

Menurut Nugroho (2016), pelaksanaan kebijakan publik dapat direalisasikan ke dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk program dan juga kebijakan publik tambahan. Secara program, pelaksanaan kebijakan publik dilakukan melalui adanya proyek atau kegiatan serta pemanfaatan sarana yang sejalan dengan tujuan pemerintah dan masyarakat.

Implementasi menurut Edwards III (1980), terdapat empat elemen yang memainkan peran penting atau variabel utama dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Elemen-elemen ini termasuk faktor internal organisasi, yang berpengaruh secara langsung dalam proses pelaksanaan dan memiliki keterkaitan erat antara satu dengan yang lain. Edward juga mengidentifikasi bahwa masalah utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap tahap implementasi. Edwards III juga menjelaskan masalah administrasi publik dalam suatu implementasi sebagai berikut: "without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully". Kalimat tersebut memiliki arti yaitu "tanpa implementasi (pelaksanaan) yang efektif,

keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan tidak akan berhasil dijalankan dengan sukses”.

Menurut Michael Edwards III (1980), terdapat empat faktor kritis yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor Internal Organisasi: Ini mencakup struktur organisasi, komunikasi, koordinasi, budaya organisasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, keterlibatan dan komitmen. Faktor ini memiliki dampak langsung pada bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana interaksi antara berbagai unit dan tingkatan organisasi terjadi.
- b. Interaksi Antara Organisasi: Kolaborasi dan koordinasi antara berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga menjadi faktor penting. Koordinasi yang buruk atau tidak efektif antara berbagai lembaga dapat menghambat pelaksanaan yang sukses.
- c. Interaksi Antar Individu: Komunikasi, kerjasama, dan keterlibatan individu dalam berbagai tingkatan organisasi juga berperan dalam implementasi yang berhasil. Hubungan antara individu-individu yang terlibat dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.
- d. Karakteristik Kebijakan Itu Sendiri: Desain kebijakan, tingkat kompleksitas, konsistensi dengan nilai-nilai dan tujuan yang ada, serta dukungan politik dan publik juga mempengaruhi implementasi. Kebijakan yang ambigu atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi atau masyarakat umumnya akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.

Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process and Product*)

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menurut Stufflebeam & Shinkfield (2007). adalah pendekatan komprehensif yang dipakai untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Pendekatan ini melibatkan penilaian berbagai aspek mulai dari latar belakang pelaksanaan hingga hasil akhir program. Model ini mengintegrasikan empat unsur inti:

- a. *Context* (Konteks): Menilai relevansi dan kesesuaian program dalam kerangka sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pendekatan ini membantu dalam memahami apakah program tersebut sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ingin diatasi dan apakah lingkungan yang ada mendukung pelaksanaan program.

Langkah-langkah penerapannya yaitu:

- 1) Mengidentifikasi dan memahami latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana program akan dijalankan.

- 2) Mempertimbangkan relevansi program dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam kerangka tersebut.
 - 3) Meninjau kebijakan dan tujuan yang mendukung atau membatasi pelaksanaan program.
- b. *Input*: Mengevaluasi *Input* dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Ini melibatkan penilaian terhadap alokasi anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan peralatan yang tersedia untuk menjalankan program. Langkah-langkah penerapannya yaitu:
- 1) Meninjau sumber daya yang ada, termasuk anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan fasilitas.
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap desain dan rencana program serta apakah *Input* ini memadai untuk mendukung pelaksanaan program.
 - 3) Mempertimbangkan sejauh mana *Input* tersebut cocok dengan kebutuhan pelaksanaan.
- c. *Process* (Proses): Mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program, termasuk metode eksekusi program, interaksi antar elemen program, serta tanggapan yang diberikan oleh peserta program dan pelaksana. Langkah-langkah penerapannya yaitu:
- 1) Menelaah berbagai sumber daya yang ada, termasuk anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan fasilitas.
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap desain dan rencana program, serta menilai apakah *Input* ini memadai untuk mendukung pelaksanaan program.
 - 3) Menimbang sejauh mana *Input* tersebut sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program.
- d. *Product* (Produk): Melakukan penilaian terhadap hasil atau efek yang dihasilkan oleh program. Ini dapat melibatkan perubahan konkret yang terjadi dalam masyarakat, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan kelanjutan program. Langkah-langkah penerapannya yaitu:
- 1) Meninjau pencapaian yang telah diperoleh oleh program, termasuk dampak yang diharapkan pada masyarakat atau kelompok sasaran program.
 - 2) Melakukan evaluasi sejauh mana tujuan dan hasil program telah tercapai.
 - 3) Mempertimbangkan kelangsungan program dan dampak jangka panjangnya.

Kriteria Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh memiliki beberapa penjelasan, yakni menurut United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat) adalah Kawasan di perkotaan yang tidak memenuhi persyaratan kebersihan, akses terhadap air bersih, sanitasi, penyediaan tempat tinggal yang layak, ventilasi yang memadai, dan perlindungan dari cuaca.

Karakteristik permukiman kumuh diuraikan oleh Komarudin (1997) yakni: lingkungan yang berpenghuni padat; kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah; jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar; sarana dan prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan Kesehatan; dan hunian yang dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan di luar perundang-undangan yang berlaku.

Permukiman kumuh disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ketentuan mengenai permukiman yang kumuh telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Bangunan gedung: Tingkat kekumuhan bangunan meliputi standar yang dilihat dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan/atau kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. Jalan lingkungan: Tingkat kekumuhan jalan lingkungan dilihat dari jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan/atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Penyediaan air minum: Tingkat kekumuhan penyediaan air minum dilihat dari ketidaktersediaan akses aman air minum dan/atau tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
4. Drainase lingkungan: Tingkat kekumuhan drainase lingkungan dilihat dari drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya, dan/atau kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5. Pengelolaan air limbah: Tingkat kekumuhan pengelolaan air limbah dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku

dan/atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

6. Pengelolaan persampahan: Tingkat kekumuhan pengelolaan persampahan dilihat dari prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, dan/atau tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
7. Proteksi kebakaran: Tingkat kekumuhan proteksi kebakaran dilihat dari prasarana dan sarana proteksi kebakaran.

Program Kota Tanpa Kumuh

Program Kotaku merupakan program yang mengupayakan pengelolaan lingkungan permukiman perkotaan yang bebas dari kumuh. Program ini sebagai kebijakan pemerintah dengan tujuannya menciptakan lingkungan permukiman yang aman dan nyaman ditempati oleh masyarakat. Pelaksanaannya membutuhkan partisipasi besar dari pemerintah selaku pengelola program kegiatan serta masyarakat sebagai target sasaran yang dalam upaya merespon dan mendukung pelaksanaan program Kotaku. Program "Kota Tanpa Kumuh" atau Kotaku adalah inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengubah daerah kumuh di lingkungan perkotaan. Program ini berfokus pada perbaikan kondisi hunian, infrastruktur, dan aspek sosial-ekonomi di daerah kumuh untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dalam mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh daerah kumuh, program "Kota Tanpa Kumuh" bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi penduduk dan berkontribusi pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menjadi sebuah program yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk mampu mengatasi kekumuhan yang dialami. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LPM). Demi mencapai tujuan menciptakan lingkungan kota yang layak dihuni, produktif serta berkelanjutan diperlukan usaha dari pemerintah kota hingga tingkat kelurahan untuk dapat mewujudkan tujuan dari pelaksanaan program Kotaku.

3. Metode

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif akan digunakan untuk mendalami pemahaman mengenai masalah implementasi program pada program Kota

Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung. Penelitian ini akan fokus pada eksplorasi berbagai aspek kualitatif, seperti persepsi, sikap, interaksi, dan konteks sosial yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Untuk penelitian kualitatif ini, data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf pemerintah yang terlibat dalam program, serta partisipan lain yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang masalah implementasi program di kelurahan tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian tipe ini mengkaji objek penelitian, situasi, pendapat, dan fenomena sosial yang sedang atau telah terjadi. Penelitian ini berfokus pada identifikasi masalah implementasi program pada program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji, melalui wawancara, analisis dokumen, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Wawancara akan dilakukan kepada 1 orang aparatur di Kantor Kelurahan Sukahaji, 2 orang petugas BKM, dan 3 orang warga di Kelurahan Sukahaji yang dipilih secara acak. Pemilihan narasumber didasarkan pada kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, khususnya Pasal 56 yang berbicara tentang pengelola yang bertanggung jawab. Analisis dokumen melibatkan studi literatur terkait masalah implementasi program dan dokumen resmi dari Kelurahan Sukahaji yang mencakup pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh. Selanjutnya, observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati situasi permukiman di Kelurahan Sukahaji yang terkait dengan kriteria permukiman kumuh.

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) oleh Stufflebeam, D. L., & Shinkfield. Analisis data melibatkan penjabaran temuan yang ditemukan dan pemahaman fenomena berdasarkan teori yang digunakan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai pihak, sehingga kebenaran data dapat ditemukan. Dalam konteks ini, triangulasi akan dilakukan dengan membandingkan jawaban dari pengurus BKM, pengurus KSM, dan warga Kelurahan Sukahaji.

4. Hasil

Program Kota Tanpa Kumuh yang juga disingkat menjadi Kotaku merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian PUPR yang memiliki tujuan terhadap peningkatan terhadap akses infrastruktur serta pelayanan dasar khususnya di permukiman kumuh yang terjadi di perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan

yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program Kotaku sendiri telah dilaksanakan secara umum di Bandung sejak tahun 2017 di semua kelurahan yang ada di kota Bandung, tanpa terkecuali di Kelurahan Sukahaji.

Program ini sendiri bertujuan dalam pembangunan infrastruktur terutama bagi kelurahan Sukahaji yang menjadi salah satu wilayah di kota Bandung yang memiliki banyak penduduk, dimana menciptakan permukiman yang padat pada akhirnya. Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan bersama koordinator pengurus BKM bersama dengan KSM, dan seorang anggota tokoh masyarakat di Kelurahan Sukahaji, dijelaskan bahwa akibat padatnya permukiman dan jumlah penduduk di kelurahan ini, sangatlah penting bagi kelurahan Sukahaji untuk meningkatkan kualitas infrastruktur serta melakukan perbaikan maupun revitalisasi terhadap infrastruktur yang telah ada. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program Kotaku. Namun, informasi mengenai menghentikan alokasi anggaran Kotaku untuk Kelurahan Sukahaji tidak didukung oleh penjelasan yang memaparkan penyebabnya.

Berdasarkan ada hasil wawancara menunjukkan bahwa baik tingkat BKM, KSM serta masyarakat dalam perwakilan tokoh masyarakat tidak mengetahui alasan mengapa terdapat pemberhentian alokasi anggaran tersebut. Keputusan yang diambil hingga diimplementasikan di tingkat paling bawah hanya diketahui oleh jenjang yang lebih tinggi. Pelaksananya yakni BKM dan KSM juga tidak mengetahui mengapa hanya Kelurahan Sukahaji tidak menerima anggaran pada tahun 2018, sedangkan warga sebagai penerima manfaat juga tidak mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut.

1. Faktor-Faktor Internal Organisasi: Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam struktur birokrasi. Selain sebagai sarana untuk memperlancar aliran informasi, komunikasi juga berfungsi sebagai penghubung antara pengirim pesan dan penerima pesan, serta memastikan pesan dapat dijalankan dengan efektif. Dalam konteks penyampaian informasi oleh lembaga pemerintahan, transparansi informasi memiliki nilai krusial, terutama dalam pelaksanaan program Kotaku. Program ini tidak hanya menghubungkan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga mengikutsertakan mereka sebagai aktor penting dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan narasumber mengungkap adanya kesenjangan dalam informasi mengenai kelanjutan program Kotaku yang belum terangkat secara jelas oleh Pemerintah Kota. Tidak ada pembaruan informasi sejak tahun 2019 hingga 2022 mengenai perkembangan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji. Selanjutnya, alokasi anggaran yang seharusnya menjadi pendorong utama program ini juga mengalami kendala. Sejak tahun 2019, anggaran program Kotaku yang sebelumnya menjadi sumber utama untuk pelaksanaan, tiba-tiba

terhenti. Akibatnya, program ini kehilangan momentum untuk menangani masalah permukiman kumuh.

2. Faktor-Faktor Internal Organisasi: Struktur Organisasi

Dalam konteks alokasi anggaran, terdapat pola hierarki yang menghambat aliran informasi. Lembaga pemerintah di tingkat lokal, seperti kelurahan, terkadang hanya menunggu arahan dari pihak Pemerintah Kota sebelum melanjutkan program, terutama dalam hal alokasi anggaran. Fenomena ini telah berlangsung sejak tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, Kelurahan Sukahaji harus mengandalkan BDI (Bantuan Dana Investasi) untuk menjalankan program Kotaku, karena tidak mendapat alokasi utama dari APBD Kota Bandung. Upaya untuk mencari jawaban mengenai alasan di balik absennya alokasi anggaran pada tahun 2018 bahkan dilakukan oleh Kelurahan Sukahaji melalui BKM-nya dengan melibatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kekurangan dalam aliran informasi dan adanya hambatan hirarki menyebabkan masyarakat Kelurahan Sukahaji hanya memiliki akses terbatas pada informasi yang berkaitan dengan program Kotaku melalui BKM. Situasi ini dapat mengakibatkan pembatasan informasi bagi masyarakat, yang akhirnya merugikan pelaksanaan program. Ketidakpastian informasi dan keterbatasan penyampaian dapat menjadi ancaman bagi sistem pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji.

3. Faktor-Faktor Interaksi Antara Organisasi: Kolaborasi dan Koordinasi

Seperti informasi yang diperoleh menurut Kementerian PUPR terkait sumber dana untuk alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota serta stakeholders lainnya, ini menunjukkan bahwa terdapat kolaborasi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan pihak-pihak terkait dalam menyediakan dana untuk program Kotaku. Kemudian, dalam koordinasi terkait alokasi anggaran program Kotaku untuk Kelurahan Sukahaji, pihak kelurahan harus mengembalikan dana kepada BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah), sehingga Kelurahan Sukahaji harus menggunakan anggaran dari BDI sebagai sumber dayanya untuk pelaksanaan program Kotaku pada tahun 2018, hal ini menunjukkan indikasi dari koordinasi yang kompleks dalam pengelolaan anggaran, khususnya bagi Kelurahan Sukahaji. Dari koordinasi yang kompleks tersebut, Kelurahan Sukahaji sebagai lokasi sasaran implementasi program ini yang berkolaborasi dengan BKM, menunjukkan kurangnya komunikasi efektif serta kolaborasi yang optimal dalam hal ini. Semakin kompleks hirarki dalam proses penyaluran anggaran program, maka

semakin kompleks kolaborasi dari proses alokasi anggaran ini. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi menyebabkan Kelurahan Sukahaji tidak mendapat alokasi anggaran di tahun 2018.

Melalui pihak BKM yang juga berperan untuk memberikan informasi kepada warga kelurahan terkait hal ini juga termasuk informasi yang diperoleh berkaitan dengan alokasi anggaran Kotaku bagi Kelurahan Sukahaji. Kesenjangan yang terjadi dimana pada tahun 2018, Kelurahan Sukahaji tidak mendapatkan alokasi anggaran Kotaku, akan tetapi tetap menjalankan program Kotaku di tahun tersebut. Proyek dari Kotaku pada tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari BDI. Selain itu, permasalahan lainnya pada tahun 2018 dimana Kelurahan Sukahaji tidak mendapatkan alokasi anggaran tersebut karena dinilai oleh BPPW bahwa proposal pengajuan tidak sesuai secara format.

Permasalahan terkait proposal ini, bagi BKM sebagai perwakilan Kelurahan Sukahaji menggunakan format proposal di tahun 2017 dimana pada tahun tersebut kelurahan mendapat alokasi anggaran. Kelurahan Sukahaji dengan beberapa kelurahan di Kecamatan Babakan Ciparay juga tidak mendapat alokasi tersebut pada tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan kelurahan lain karena mendapat alokasi anggaran tersebut untuk pelaksanaan proyek dari Kotaku. Ketidakadilan yang dirasakan oleh Kelurahan Sukahaji, terutama tidak ada informasi yang dapat menjelaskan secara rinci dari penyebab tidak diterimanya alokasi anggaran ini. BKM sebagai lembaga paling kecil yang ada di kelurahan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat membutuhkan transparansi informasi serta keadilan dalam alokasi anggaran program pemerintah. Hal ini mengingat Kelurahan Sukahaji adalah kelurahan dengan wilayah permukiman kumuh >30 hektar.

Masalah alokasi anggaran ini menjadi penting bagi kelurahan terutama Kelurahan Sukahaji dengan luas wilayah kumuh yang besar dan butuh penanganan yang signifikan. Ketidakadilan alokasi anggaran yang dialami oleh Kelurahan Sukahaji menyebabkan adanya perbedaan perlakuan bagi Kelurahan Sukahaji dengan kelurahan lainnya.

5. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif serta transparansi informasi sangat penting dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji. Terdapat beberapa kesenjangan yang ditemukan dalam komunikasi dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program ini:

1. Kurangnya informasi dari komunikasi dalam situasi internal

Berdasarkan hasil yang ditemukan, menunjukkan bahwa terjadi masalah implementasi yang terkait dengan aspek birokrasi, khususnya dalam hal komunikasi. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan merujuk pada teori implementasi Edward III yang mempertimbangkan faktor-faktor internal organisasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks komunikasi, masalah birokrasi dapat dilihat dari perspektif penghambatan aliran informasi yang seharusnya transparan dan efektif. Edward III menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dalam konteks implementasi. Dalam hal ini, komunikasi yang baik melibatkan penyampaian informasi yang tepat waktu dan akurat kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat sebagai penerima manfaat. Transparansi informasi merupakan pondasi penting dalam pelaksanaan program seperti Kotaku, karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Namun, temuan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dalam penyampaian informasi mengenai kelanjutan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji. Tidak adanya pembaruan informasi mengenai alokasi anggaran program Kotaku sejak tahun 2019 hingga 2022 mengenai program tersebut mencerminkan kekurangan dalam proses komunikasi. Kekurangan ini mengakibatkan ketidakjelasan bagi masyarakat dan para stakeholder terkait mengenai perkembangan dan kelanjutan program. Seiring dengan itu, kendala dalam alokasi anggaran juga memperburuk masalah birokrasi dalam komunikasi. Ketentuan alokasi anggaran sejak tahun 2019 mengindikasikan kurangnya keterbukaan dalam berkomunikasi mengenai pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kelangsungan program. Alokasi anggaran yang dihentikan ini berimbas pada berhentinya pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, bahkan di tahun 2023 juga tidak dilaksanakan program Kotaku.

Pentingnya komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji tidak terpenuhi karena adanya kendala birokrasi. Hal ini sesuai dengan pandangan Edward III bahwa kendala dalam komunikasi bisa menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pihak pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan berkolaborasi dengan kelurahan dan masyarakat. Pemberian informasi yang tepat waktu dan transparan, serta pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak terkait, dapat membantu mengatasi masalah birokrasi dalam komunikasi dan memperkuat pelaksanaan program Kotaku.

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan implementasi dari program Kotaku di Kelurahan Sukahaji dalam model CIPP adalah sebagai berikut.

- a. *Context*: Konteks implementasi program Kotaku di Kelurahan Sukahaji mencakup permasalahan birokrasi yang menghambat komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Faktor-faktor ini dapat terkait dengan struktur organisasi dan sistem hierarki yang mempengaruhi aliran informasi dalam program Kotaku.
 - b. *Input*: *Input* program, termasuk alokasi anggaran dan proses komunikasi yang dimasukkan dalam implementasi program Kotaku, terpengaruh oleh masalah birokrasi. Kurangnya transparansi dan ketidakjelasan dalam penyampaian informasi serta pengambilan keputusan dapat merusak kualitas *Input* yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi yang sukses.
 - c. *Process*: Masalah birokrasi dalam komunikasi dapat mempengaruhi seluruh proses pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji. Tidak adanya pembaruan informasi mengenai kelanjutan program sejak tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan adanya hambatan dalam proses komunikasi yang menghubungkan berbagai pihak terkait. Kendala dalam alokasi anggaran juga memberikan dampak negatif terhadap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
 - d. *Product*: Hasil dari implementasi program Kotaku dipengaruhi oleh masalah birokrasi dalam komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menghambat penerimaan informasi yang akurat oleh masyarakat dan para stakeholder terkait. Dampaknya adalah ketidakjelasan mengenai perkembangan dan kelanjutan program, serta ketidakpastian mengenai alokasi anggaran.
2. Penyampaian informasi berdasarkan hirarki dalam struktur informasi

Berdasarkan temuan sebelumnya, terdapat masalah implementasi yang terkait dengan struktur organisasi dalam konteks alokasi anggaran. Masalah ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan konsep struktur organisasi dan hierarki menurut teori implementasi Edward III.

Pada konteks alokasi anggaran, bahwa adanya pola hirarki dalam struktur organisasi pemerintahan yang menghambat aliran informasi dan pengambilan keputusan. Lembaga pemerintah di tingkat lokal, seperti kelurahan, terlihat hanya berperan sebagai penerima arahan dari pihak Pemerintah Kota sebelum melanjutkan program, terutama dalam hal alokasi anggaran. Hal ini mencerminkan bahwa alokasi anggaran tidak selalu dapat disesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi spesifik di tingkat kelurahan. Masalah ini juga tercermin dari pengalaman pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018, dimana Kelurahan Sukahaji harus mengandalkan sumber dana alternatif seperti BDI (Bantuan Dana Investasi) untuk menjalankan program Kotaku karena tidak mendapatkan alokasi utama dari APBD Kota Bandung.

Masalah hierarki ini merugikan pelaksanaan program karena menimbulkan ketidakpastian informasi dan pembatasan akses. Masyarakat di Kelurahan Sukahaji hanya bisa mengakses informasi tentang program Kotaku melalui BKM sebagai perantara. Situasi ini mengurangi transparansi informasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Ketidakpastian informasi yang terjadi akibat hambatan hierarki dapat menghambat efektivitas program Kotaku di Kelurahan Sukahaji.

Menurut teori implementasi Edward III, masalah ini terkait dengan aspek faktor-faktor internal organisasi, khususnya dalam hal komunikasi dan struktur hierarki. Edward III menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan peran struktur organisasi yang fleksibel untuk mendukung implementasi kebijakan yang sukses. Dalam konteks temuan ini, struktur hierarki yang kaku menghambat aliran informasi dan pengambilan keputusan yang efisien, sehingga mengganggu pelaksanaan program.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perubahan dalam struktur organisasi yang memungkinkan aliran informasi yang lebih efektif dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait program. Pihak pemerintah di tingkat lokal, seperti kelurahan, perlu diberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan cara ini, hierarki yang kaku dapat diatasi, dan implementasi program Kotaku di Kelurahan Sukahaji dapat menjadi lebih efisien dan efektif.

Berikut ini adalah model CIPP dalam penyampaian informasi berdasarkan hirarki dalam struktur informasi.

- a. *Context*: Faktor seperti alokasi anggaran yang tidak transparan dan kurangnya informasi mengenai kelanjutan program mencerminkan rendahnya transparansi dalam penyampaian informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat dan kelurahan.
- b. *Input*: Ketentuan alokasi anggaran sejak tahun 2019 menunjukkan bahwa *Input* berupa anggaran yang seharusnya menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan program mengalami kendala. Keterbatasan

dalam alokasi anggaran ini menjadi penghalang dalam menjalankan program dengan optimal.

- c. *Process*: Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji dipengaruhi oleh kendala birokrasi dan komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya pembaruan informasi sejak tahun 2019 hingga 2022 mengenai kelanjutan program mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses komunikasi. Selain itu, kendala dalam alokasi anggaran juga memperburuk proses pelaksanaan program, terutama dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kelangsungan program.
- d. *Product*: Dampak dari masalah birokrasi dan komunikasi yang tidak efektif dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji adalah terhambatnya pencapaian hasil yang diharapkan. Program tidak dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, karena kurangnya transparansi informasi dan kendala dalam alokasi anggaran. Produk dari pelaksanaan program Kotaku tidak dapat terwujud secara maksimal.

3. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi dalam alokasi anggaran

Berdasarkan temuan maka diidentifikasi bahwa adanya masalah dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Sukahaji yang terkait dengan kolaborasi dan komunikasi antara berbagai pihak terkait. Faktor-faktor yang muncul dalam temuan ini terkait dengan kurangnya koordinasi dan transparansi dalam proses alokasi anggaran dan informasi terkait program. Masalah tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep kolaborasi dan komunikasi menurut teori implementasi Edward III.

Salah satu masalah yang terungkap adalah ketidakcocokan antara alokasi anggaran yang diterima Kelurahan Sukahaji dengan kelurahan lainnya, dimana Kelurahan Sukahaji tidak mendapat alokasi anggaran pertama kali di tahun 2018. Kolaborasi yang seharusnya terjadi dalam alokasi anggaran tampaknya belum berjalan efektif, sehingga Kelurahan Sukahaji menggunakan sumber daya dari BDI. Ini menunjukkan adanya hambatan dalam mengkoordinasikan alokasi anggaran yang seharusnya mengalir secara lancar untuk mendukung program Kotaku.

Di samping itu, kurangnya transparansi informasi juga menjadi masalah serius. Ketiadaan informasi yang memadai kepada pihak BKM dan masyarakat mengenai alasan di balik tidak diterimanya alokasi anggaran pada tahun 2018 dapat diartikan sebagai kurangnya komunikasi yang efektif. Informasi ini

seharusnya menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, termasuk BKM dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Konsep kolaborasi dan komunikasi menurut teori Edward III mengajarkan bahwa koordinasi yang baik dan transparansi informasi antara berbagai pihak dalam organisasi atau program adalah kunci keberhasilan implementasi. Dalam konteks temuan ini, pihak-pihak terlibat seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BKM, dan masyarakat perlu bekerja sama secara lebih efektif untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan penyampaian informasi yang jelas.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara berbagai pihak terkait dalam implementasi program Kotaku. Transparansi mengenai alokasi anggaran dan informasi terkait program harus ditingkatkan agar semua pihak dapat memahami dan mendukung pelaksanaan program dengan lebih baik. Keterlibatan aktif BKM sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Berikut ini adalah model CIPP dalam kurangnya kolaborasi dan koordinasi dalam alokasi anggaran.

- a. *Context*: Kurangnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Faktor-faktor ini mempengaruhi pelaksanaan program serta alokasi anggaran yang tidak seimbang antara kelurahan, mengindikasikan kekurangan dalam koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan.
- b. *Input*: Kekurangan dalam transparansi informasi dan ketidakcocokan alokasi anggaran antar kelurahan mengindikasikan bahwa *Input* yang diberikan tidak optimal dalam mendukung pelaksanaan program.
- c. *Process*: Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji terhambat oleh masalah kolaborasi dan komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya koordinasi dalam alokasi anggaran dan kurangnya informasi yang disampaikan kepada pihak terkait mencerminkan kelemahan dalam proses komunikasi. Hal ini mengganggu aliran informasi yang seharusnya transparan dan terbuka.
- d. *Product*: Ketidakseimbangan alokasi anggaran dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program Kotaku. Akibatnya, program tidak dapat

mencapai hasil yang diharapkan dan masyarakat menjadi kurang terlibat dalam pelaksanaan.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi program Kotaku di Kelurahan Sukahaji menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan komunikasi yang efektif dan transparansi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah-masalah ini mempengaruhi berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk alokasi anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Terdapat tiga poin penting dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya Informasi dalam Situasi Internal

Hasil penelitian menyoroti adanya permasalahan implementasi yang muncul dari kendala dalam komunikasi, terutama dari aspek birokrasi. Komunikasi yang baik dan transparansi informasi merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan program. Namun, temuan menunjukkan bahwa dalam situasi internal, terjadi kekurangan dalam penyampaian informasi yang tepat waktu dan akurat kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat. Kurangnya pembaruan informasi mengenai program Kotaku sejak tahun 2019 hingga 2022 mencerminkan ketidakjelasan dalam komunikasi, yang pada akhirnya menghambat partisipasi dan dukungan masyarakat.

2. Pengaruh Struktur Organisasi dan Hierarki

Permasalahan implementasi juga terkait dengan struktur organisasi dan hirarki dalam pemerintahan. Struktur yang kaku dan hierarki yang membatasi aliran informasi mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran serta pembatasan dalam partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hierarki yang membatasi peran kelurahan dalam pengelolaan dan alokasi anggaran menghambat efisiensi pelaksanaan program.

3. Kurangnya Kolaborasi dan Koordinasi dalam Alokasi Anggaran

Kolaborasi dan koordinasi yang kurang efektif antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BKM, dan masyarakat, juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan program. Kurangnya koordinasi dalam alokasi anggaran, yang ditandai dengan kurangnya transparansi informasi mengenai alokasi anggaran di berbagai kelurahan, mencerminkan kelemahan dalam upaya untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Dalam konteks model evaluasi CIPP yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji memiliki tantangan yang signifikan dalam aspek konteks, *Input*, proses, dan produk. Masalah-masalah implementasi ini memerlukan pendekatan yang holistik untuk memperbaiki komunikasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Diperlukan upaya nyata untuk mengatasi masalah birokrasi, merumuskan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat, dan membangun koordinasi yang efektif dalam alokasi anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan lebih sukses.

References

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astuti, N.F. (2023, August 16). Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Berikut Contoh Rencananya. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurutpara-ahli-berikut-contoh-rencananya-klm.html>
- Edward III, M. (1980). Implementation of public policy. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-552.
- Jufri, L. M., Jalaudin, M., Sugiyanto., & Widodo, P. (2021) *Prosedur Operasional Standar (POS) Perencanaan dan Pelaksanaan Infrastruktur Skala Kawasan*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian PUPR. (2023, May 2). Transformasi BKM: Menyegarkan Kembali Pengertian BKM/LKM. <https://kotaku.pu.go.id/view/7643/transformasi-bkm-menyegarkan-kembali-pengertian-bkm-lkm>.
- Kementerian PUPR. (2022, October 22). Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>.
- Komarudin. (1997). *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta.
- Kurniawan, J., & Salomo, R. V. (2021). Analysis of Policy Implementation on The Duties and Functions of the Cabinet Secretariat (Case Study: Function of Policy Recommendation). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 78. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.78-95.2021>.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145-174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>.

- Miftah. (2022, October 20). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai direalisasikan di Kota Bandung. <https://www.bandung.go.id/news/read/4165/program-kota-tanpa-kumuh-kotaku-mulai-direalisasikan-di-kota-bandung#:~:text=di%20Kota%20Bandung, Pemerintah%20Kota%20Bandung%20mulai%20merealisasikan%20program%20Kotaku%20>.
- Perkim.id. (2023, August 8). Pengertian dan Karakteristik Permukiman Kumuh. [https://perkim.id/kawasan-kumuh/pengertian-dan-karakteristik-permukiman-kumuh/#:~:text=Permukiman%20kumuh%20atau%20slum%20merupakan,\(UN%20Habitat%2C%202010\)](https://perkim.id/kawasan-kumuh/pengertian-dan-karakteristik-permukiman-kumuh/#:~:text=Permukiman%20kumuh%20atau%20slum%20merupakan,(UN%20Habitat%2C%202010)).
- Prawiro, M. (2023, August 16). Pengertian Wawancara Secara Umum, Tujuan, Jenis, dan Ciri-Ciri Pewawancara. <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.htm>
- Patton, M.G. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. John Wiley & Sons.
- Thoha, Miftah. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Weaver, R. K. (2009). Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation. *Governance Studies*, 27, 1–11. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1039.6877&rep=rep1&type=pdf>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman